



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang menyelenggarakan dan mengatur pengelolaan pendidikan di Daerah Kabupaten dalam rangka turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Daerah perlu untuk dikelola dan diatur guna menjamin akses dan kualitas pendidikan yang baik bagi masyarakat di Daerah;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011, perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Satuan Pendidikan.
18. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu pendidikan dan evaluasi dampak Program PAUD, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta Kursus pada Pendidikan Nonformal dan Informal.
19. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi TK, SD, dan SMP.
20. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar.

21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
26. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
29. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah.
30. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah yang bahan kajian dan pelajarannya disesuaikan dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi serta kebutuhan pembangunan daerah yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri.
31. Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan.
32. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
33. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
34. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
35. Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan adalah Satuan Pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.

36. Kelompok Belajar adalah Satuan Pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
37. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
38. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat Kober adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan layanan kesejahteraan sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
39. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini sejak usia 3 (tiga) bulan hingga 6 (enam) bulan.
40. Satuan PAUD Sejenis, yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat.
41. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
42. Pendidikan Layanan Khusus adalah program pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
43. Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.
44. Eskalasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.
45. Pendidikan Inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasi semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain.
46. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
47. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
48. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
49. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial.
50. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
51. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

52. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keleluasaan-keleluasaan kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat.
53. Program Induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah di tempat tugasnya.
54. Pendidik Pemula adalah pendidik yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan formal, yang meliputi:

- a. PAUD;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Bentuk Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:

- a. PAUD, meliputi TK atau bentuk lain yang sederajat;
- b. pendidikan dasar, meliputi SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. dihapus.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendirian program atau Satuan PAUD formal, pendidikan dasar, wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD dan SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengembangan SD dan SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh Bupati.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf g dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat pendirian Satuan Pendidikan formal, terdiri dari:
- a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi;
 - f. manajemen pendidikan; dan
 - g. proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan formal sejenis; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; atau
 - g. dihapus.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perubahan satuan pendidikan merupakan:

- a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
- c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
- d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam Satuan Pendidikan didasarkan pada kurikulum tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Struktur kurikulum tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. mata pelajaran;
 - b. muatan lokal;
 - c. pengembangan diri; dan
 - d. mata pelajaran khas Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun dan dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan atas rekomendasi dari Pengawas Sekolah serta disahkan oleh Kepala Dinas.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan materi yang diberikan kepada peserta didik yang berfungsi untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Isi kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b memuat muatan lokal wajib dan muatan lokal pilihan.
- (2) Muatan lokal wajib adalah bahasa sunda, serta pendidikan keagamaan dan akhlaq mulia.
- (3) Muatan lokal wajib bahasa sunda dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
- (4) Muatan lokal wajib pendidikan keagamaan dan akhlaq mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran dan berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Pendidikan keagamaan dan akhlaq mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah baca tulis Al-Qur'an, tahfidz Al-Qur'an dan penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan khusus bagi peserta didik yang beragama Islam, sedangkan bagi peserta didik yang beragama lain menyesuaikan.
- (6) Pengaturan pelaksanaan muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan potensi lokal Daerah Kabupaten, kebutuhan sekolah dan masyarakat.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, kompetensi, kecakapan, minat peserta didik dan kondisi sekolah.
- (2) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib dan pilihan.
- (3) Pengembangan diri bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kegiatan gerakan kepramukaan/kependuan.
- (4) Pengembangan diri bersifat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. kelompok olahraga, seni dan budaya, antara lain: seni ibing pencak silat, seni tari, seni musik, seni teater, dan karawitan;
 - b. kelompok keterampilan, antara lain : elektro, teknologi informasi dan komunikasi, otomotif, jasa pembukuan, tata boga, penyamakan kulit, tata busana, pertanian, kelautan, pariwisata, pertamanan, sadar hukum, pelatihan siaga bencana, palang merah remaja, dan pasukan pengibar bendera; dan
 - c. kelompok bahasa, antara lain : bahasa Inggris dan bahasa Arab.
- (5) Kegiatan pengembangan diri yang bersifat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan pilihan sekolah dan/atau siswa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kurikulum yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan program pengembangan diri yang disusun oleh Satuan Pendidikan.

13. Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Mata pelajaran khas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan materi tambahan yang diberikan kepada peserta didik yang berfungsi untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan peserta didik mengenai kekhasan Satuan Pendidikan berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Standar kompetensi tentang mata pelajaran khas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

14. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.
- (2) Dalam meningkatkan kecintaan terhadap daerah, bahasa pengantar di sekolah pada hari-hari tertentu menggunakan bahasa sunda.

- (3) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informasi, komunikasi dan pariwisata, sekolah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dapat mewajibkan penggunaan bahasa asing.
- (4) dihapus.

15. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, muatan lokal dan mata pelajaran khas Satuan Pendidikan.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan serta kepribadian.
- (5) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pendidik pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana penyelenggaraan pendidikan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi sebagai:
 - a. guru;
 - b. konselor; dan
 - c. guru pembimbing khusus.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, berstatus sebagai PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. guru, sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar;
 - b. konselor, sebagai pendidik profesional yang memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;

- c. guru pembimbing khusus, sebagai pendidik profesional yang membimbing, mengajar, menilai dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada Satuan Pendidikan umum dan/atau Satuan Pendidikan keagamaan.

17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia bidang pendidikan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. kepala sekolah;
 - b. pengawas sekolah;
 - c. peneliti;
 - d. pengembang atau perekayasa;
 - e. tenaga perpustakaan;
 - f. tenaga laboratorium;
 - g. teknisi sumber belajar;
 - h. tenaga administrasi sekolah;
 - i. psikolog; dan
 - j. tenaga kebersihan dan keamanan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, berstatus sebagai PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. kepala sekolah, memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan;
 - b. pengawas sekolah, melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan terhadap aspek manajerial maupun akademik pada Satuan PAUD dan pendidikan dasar;
 - c. peneliti, melakukan penelitian di bidang pendidikan pada Satuan PAUD dan pendidikan dasar;

- d. pengembang atau perekayasa, melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada Satuan PAUD dan pendidikan dasar;
- e. tenaga perpustakaan, melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan;
- f. tenaga laboratorium, membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium Satuan Pendidikan;
- g. teknisi sumber belajar, mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
- h. tenaga administrasi sekolah, menyelenggarakan pelayanan administratif pada Satuan Pendidikan;
- i. psikolog, memberikan pelayanan bantuan psikolog pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada PAUD; dan
- j. tenaga kebersihan dan keamanan, memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan Satuan Pendidikan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap jenjang Satuan Pendidikan harus memenuhi standar minimal tenaga kependidikan.
- (2) Standar minimal tenaga kependidikan pada setiap jenjang Satuan Pendidikan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. TK atau bentuk lainnya yang sederajat, sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga kebersihan dan keamanan;
 - b. SD atau bentuk lainnya yang sederajat, sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan dan keamanan;
 - c. SMP atau bentuk lainnya yang sederajat, sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan dan keamanan Satuan Pendidikan; dan
 - d. dihapus.
- (3) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan.
- (2) Persyaratan menjadi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;

- c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TK luar biasa memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TK luar biasa;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

21. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

22. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Penyiapan calon Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan melalui tahap:

- a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
- b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
- c. pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.

23. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan oleh:

- a. Kepala Sekolah untuk Guru pada Satuan Pendidikannya diusulkan kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya; atau

- b. Guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang bersangkutan bertugas.

24. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
 - a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan;
 - e. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f;
 - g. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
 - h. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - j. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- (4) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
- (5) Dinas mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (6) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS.
- (7) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas.

25. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7).
- (2) Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal yang menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

26. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
- (2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas, Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah.

27. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan dengan periodisasi.

- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”.
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.
- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah serta penugasan kembali sebagai Guru diatur dengan Peraturan Bupati.

28. Diantara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Tugas pembelajaran atau pembimbingan yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

29. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan;
 - d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
 - e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (1).
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), atasan langsung dapat dibantu oleh pengawas sekolah.

32. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”;
 - g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - h. menjadi anggota partai politik;
 - i. menduduki jabatan negara; dan/atau
 - j. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf i dapat diangkat kembali sebagai Guru.
 - (3) Dalam hal Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
 - (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

33. Ketentuan Pasal 36 dihapus.

34. Diantara ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

35. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Penyiapan Calon Pengawas Sekolah dilaksanakan melalui tahap:
 - a. proyeksi kebutuhan;
 - b. seleksi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pengangkatan Pengawas Sekolah.
- (2) Proyeksi kebutuhan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan jumlah Pengawas Sekolah yang memasuki usia pensiun/mutasi pada jabatan lain, pembangunan unit sekolah baru, jumlah Satuan Pendidikan, jumlah guru, kesesuaian jenjang dan jenis Satuan Pendidikan.
- (3) Proses seleksi calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seleksi administrasi dan seleksi substansi.
- (4) Calon Pengawas Sekolah yang telah lulus seleksi administrasi dan seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (5) Calon Pengawas Sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal yang menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, selanjutnya digunakan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (6) Mekanisme pengangkatan dan penugasan Pengawas Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

36. Diantara ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Mekanisme pemberian Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

37. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil pemetaan dan prinsip pemerataan secara proporsional.

38. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kerja Tahunan Sekolah dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan Komite Sekolah serta orang tua peserta didik secara transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel.
- (2) Rencana Kerja Sekolah, Rencana Kerja Tahunan Sekolah dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Kepala Dinas setelah terlebih dahulu diasistensi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tata cara atau prosedur asistensi Rencana Kerja Sekolah, Rencana Kerja Tahunan Sekolah dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan program kerja dan anggaran sekolah secara transparan dan berkala kepada *stakeholder* pendidikan.

39. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 54, disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat, berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (1a) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
- (1b) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Penerimaan peserta didik pada Satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Penerimaan peserta didik pada Satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (4) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari Satuan PAUD lain.
- (6) Syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

40. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

41. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di Paket A tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan formal yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (4) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (6) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (7) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (6), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

42. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan dilakukan berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;

- c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
 - (3) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
 - (4) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

43. Ketentuan Pasal 62 dihapus.

44. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 64 dihapus.

46. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Setiap peserta didik pada Satuan Pendidikan merupakan subyek dalam proses pendidikan yang berhak:
 - a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. memperoleh jaminan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya;
 - c. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - d. mendapat layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak;
 - e. mendapat pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
 - f. mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
 - g. mendapat beasiswa bagi yang berprestasi dan/atau mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
 - h. pindah pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara dan sejenis;
 - i. memperoleh penilaian hasil belajar;
 - j. memakai pakaian batik khas Garutan;
 - k. mendapat penyambutan dalam program menyambut peserta didik;
 - l. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan;

m. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.

(2) Peserta didik berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban Satuan Pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- k. menggunakan pakaian batik khas garutan dan pakaian sunda pada hari yang telah ditentukan;
- l. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

47. Diantara ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

- (1) Khusus peserta didik yang berstatus yatim atau yatim piatu dan peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, maka biaya pendidikannya dapat dibebaskan dan dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, sekurang-kurangnya sampai tamat jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pembiayaan peserta didik sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Mekanisme pembiayaan bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

48. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

49. Ketentuan Pasal 68 huruf d dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Bentuk Satuan Pendidikan nonformal, meliputi Satuan Pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;

- d. dihapus; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (2) Pelaksanaan Satuan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

50. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pendidik pada Satuan Pendidikan nonformal merupakan pelaksana penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi sebagai:
 - a. pamong belajar;
 - b. tutor;
 - c. instruktur;
 - d. fasilitator;
 - e. guru pendidikan anak usia dini;
 - f. guru pembimbing khusus; dan
 - g. narasumber teknis.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. pamong belajar, membimbing, mengajar, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
 - b. tutor, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan jalur formal dan nonformal;
 - c. instruktur, memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - d. fasilitator, melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - e. guru PAUD, mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
 - f. guru pembimbing khusus, membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada Satuan Pendidikan umum, Satuan Pendidikan kejuruan dan/atau Satuan Pendidikan keagamaan; dan
 - g. narasumber teknis, melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

51. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Ketentuan mengenai tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis terhadap tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Kepala Sekolah nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

52. Ketentuan Pasal 91 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (4) Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
- (5) Satuan Pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (7) Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (8) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Anggota komite sekolah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat orang tua peserta didik Satuan Pendidikan.
- (11) Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.

- (12) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (13) Ketua, sekretaris dan anggota komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah.
- (14) Pendanaan komite sekolah dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

53. Ketentuan Pasal 95 dihapus.

54. Ketentuan BAB XI diubah, sehingga BAB XI berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

55. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 96A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96A

- (1) Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh proses seluruh penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan terdiri dari penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan.

56. Diantara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 1 (satu) bagian dan 1 (satu) pasal, yakni Bagian Ketiga dan Pasal 97A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Lingkup Penjaminan Mutu

Pasal 97A

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar harus membentuk tim penjaminan mutu pendidikan tingkat satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk tim penjaminan mutu pendidikan daerah.
- (3) Mekanisme pembentukan dan tata kerja tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

57. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 70.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber dana pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 55 ayat (4), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 58.
- (3) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.
- (4) Perseorangan, kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan nonformal baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan dan/atau penutupan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 73 ayat (3) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 76 ayat (3) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pendidik atau tenaga kependidikan PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pendidik atau tenaga kependidikan PPPK pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Satuan pendidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan atau penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.
- (10) Bagi setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), dikenai sanksi berupa peringatan atau teguran dari Pemerintah Daerah.

58. Ketentuan Pasal 99 dihapus.

59. Ketentuan Pasal 100 dihapus.

60. Ketentuan Pasal 101 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 12 - 2020**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 12 - 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

B E N N Y B A C H T I A R

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 9**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(9/233/2020)**